

**Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah :**  
**Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab *Al-Kafi Fi Fiqh***  
***Al-Imam Ahmad Bin Hanbal***

**Ihsan Nul Hakim**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup  
*sanulki\_74@yahoo.com*

**Abstrak**

Kajian ini dilakukan untuk menganalisa pemikiran ushul fiqih Ibnu Qudamah, melalui beberapa permasalahan fiqhiyah yang terdapat dalam buku *al-Kafi Fi Fiqih al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Ibnu Qudamah merupakan seorang ulama terkemuka di kalangan Mazhab Ahmad bin Hanbal. Namun terdapat keraguan apakah ia dalam berijtihad mengembangkan kerangka metodenya sendiri atau masih banyak bergantung kepada atau dipengaruhi oleh metode dari sang guru. Adapun data yang disajikan dalam kajian ini bersumber dari literatur kepustakaan dengan sumber primernya adalah kitab *al-Kafi Fi Fiqih al-Imam Ahmad bin Hanbal*, dengan memberikan pengantar singkat tentang tema-tema fiqih yang dibahas kemudian memaparkan pendapat-pendapat hukum para fuqaha (khususnya mazhab fiqih yang empat) dari segi-segi perbedaannya serta alasan dan dasar pendapat mereka, selanjutnya baru dihadirkan pemikiran ushul fiqih Ibnu Qudamah. Adapun permasalahan atau tema yang dipilih secara garis besar dibagi dalam empat bidang yaitu fiqih ibadah, fiqih *munakabat*, fiqih *muamalah* dan fiqih *jinayah*. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendapat fiqih Ibnu Qudamah pada umumnya sejalan dengan fiqih gurunya Ahmad bin Hanbal, begitu juga dalam bidang ushul fiqih, Ibnu Qudamah menggunakan dasar-dasar antara lain Al-Qur'an, Hadis, *Qaul Sahabat*, *Qiyas* dan masalah mursalah

**Kata Kunci :** *Ushul Fiqih*, Kitab *Al-Kafi* , Ibnu Qudamah

**Abstract**

This study has conducted to analyze the thought of Ibn Qudamah about “ushul fiqih” through some “fiqhiyah” problems contained in the book “*al-Kafi Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*”. Ibn Qudamah is a famous theologian in the sect of Ahmad ibn Hanbal. However, there are doubts whether he developed a framework or his own method or influenced by the methods of his teacher. The data presented in this study came from primary source, the book titled “*al-Kafi Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*”,

by giving a brief introduction about the discussed themes of jurisprudence and then introducing the opinions of law of jurists (especially the four sects of islamic fiqh) on aspects of the differences and the reasons and basis of their opinion, finally presenting “ushul-fiqih” thought of Ibn Qudamah. The issues or themes broadly divided into four areas, they are religious jurisprudence, wedding jurisprudence, commerce jurisprudence and felony jurisprudence. This study has concluded that the opinion of Ibn Qudamah jurisprudence generally in line with his teacher’s jurisprudence, Ahmad ibn Hanbal, as well as in the field of “ushul-fiqh” jurisprudence, Ibn Qudamah used the basics, such as The Qur'an, Hadith, judgment of prophet’s friends, “Qiyas” and “masalah mursalah”.

**Key words:** The Origin of Jurisprudence, The Book of Kafi, Ibnu Qudamah

## Pendahuluan

Sebagaimana bunyi teks judulnya tulisan ini merupakan sebuah kajian atas kitab *Al-Kafi Fi Fiqih Al-Imam Ahmad bin Hambal* salah satu karya besar dari Ibnu Qudamah. Kitab ini sebenarnya termasuk salah satu kitab fiqh yang cukup luas dan komprehensif. Namun bukan berarti tulisan ini berusaha mengkaji semua masalah fiqh yang terdapat dalam buku tersebut. Tetapi sekedar menganalisa pemikiran ushul fiqh Ibnu Qudamah melalui beberapa permasalahan fiqhiyah yang dipilih dari buku tersebut.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pemikiran fiqh Ibnu Qudamah dan penerapan metode ushul fiqhnya dalam kasus-kasus yang telah dipilih dalam makalah ini dan kemudian memperbandingkan dengan para ulama fiqh lainnya.

Secara garis besar ada empat bidang fiqh yang diangkat sebagai bahan kajian disini yakni fiqh ibadah, fiqh *munakahat*, fiqh *muamalah* dan fiqh *jinayah*, secara khusus penulis memilih masalah-masalah tertentu yang berada di lingkup masing-masing di bidang fiqh di atas. Di bidang ibadah penulis memilih masalah yang berhubungan dengan syarat-syarat wajib zakat, sedangkan di bidang *munakahat* penulis memilih macam-macam nikah yang *fasid*, sementara di bidang *muamalah* berhubungan dengan masalah wasiat dan di bidang *jinayah* yang berhubungan dengan harta *ghanimah*.

## Bidang Ibadah

Fiqh ibadah yang hendak di uraikan disini adalah masalah zakat, pembahasan tentang zakat dalam buku Ibnu Qudamah *Al-Kafi* terdapat dalam jilid 1 bab ke empat setelah bab *thabarab* bab sholat dan bab jenazah, pemikiran

fiqih Ibnu Qudamah di bidang ibadah yang diangkat disini adalah seputar syarat-syarat wajib zakat yang banyak diperdebatkan oleh para ulama fiqih.

Secara umum para fuqaha telah sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak) sudah dewasa (*baligh*) berakal sehat (tidak gila) dan memiliki hak penuh atas harta benda yang telah mencapai satu *nisab*, meskipun demikian ternyata mereka masih berbeda pendapat tentang kewajiban membayar zakat atas harta benda yang dimiliki oleh anak kecil, orang gila, hamba sahaya, orang kafir dan orang yang tidak pasti kepemilikannya seperti orang yang berhutang dan berpiutang. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan para ulama tentang masalah tersebut dan apa alasan besar bagi pemikiran mereka atas pendapat mereka tersebut, akan diuraikan di bawah:

### 1. Zakat Anak Kecil dan Orang Gila

Jika anak kecil atau orang gila memiliki harta apakah mereka wajib membayar zakat? menurut Hanafi anak kecil dan orang gila tidak wajib berzakat, dengan alasan bahwa kedewasaan (*baligh*) dan berakal merupakan syarat diwajibkannya membayar zakat sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i *baligh* dan berakal tidak menjadi syarat karena itu menurut mereka harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati dan walinya yang harus mengeluarkannya.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa harta orang gila dan anak-anak wajib dikeluarkan zakatnya, pendapatnya ini didasarkan hadis nabi berikut

“*Investasikanlah harta anak yatim agar tidak berkurang oleh zakat*” (HR. Muslim)

Menurut Ibnu Qudamah, yang menjadi dasar tuntutan dalam kewajiban zakat adalah adanya keluasan atau kelapangan pada harta. Atau zakat bertujuan untuk memberi keluasan dan kelapangan bagi fakir miskin, karena itu zakat diwajibkan atas orang kaya atau atas orang yang memiliki harta, karena menciptakan kelapangan bagi fakir miskin.

Perintah nabi dalam hadis di atas menurut Ibnu Qudamah menunjukkan adanya kemungkinan kelapangan tersebut pada anak yatim yang memiliki harta, sehingga diperintahkan untuk memeriksa zakatnya. Dengan demikian anak kecil dan orang gila yang memiliki harta termasuk dalam kategori tersebut karena itu terhadap keduanya wajib dikenakan zakat atas harta mereka.

### 2. Zakat Kafir *Dzimmi*

Sementara menurut mazhab Maliki terdapat kafir *dzimmi* juga diwajibkan sebagaimana diwajibkan kepada orang Islam, tidak ada bedanya, menurut Hanafi, Syafi'i dan Hanbali zakat tidak diwajibkan kepada non Muslim termasuk

kafir *dzimmi*, pendapat Maliki berdasarkan kepada tindakan Umar bin Khattab yang memungut zakat dari orang Nasrani dari suku Taghlab. Namun oleh ulama lain yang tidak sependapat dengan Maliki alasan ini dianggap lemah karena bertentangan dengan hukum aslinya dan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar adalah kebijakan beliau sendiri.

Pendapat Ibnu Qudamah secara khusus berkenaan dengan zakat kafir *dzimmi* tidak ditemukan dalam bukunya *Al-Kafi*. Dalam buku tersebut, Ibnu Qudamah tidak menyinggung soal zakat atas orang kafir secara umum. Menurutnya kewajiban zakat tidak dikenakan pada orang kafir, baik kafir asli (yang sejak semula memang kafir) maupun murtad (yang dahulunya muslim kemudian menjadi kafir karena keluar dari Islam). Alasannya adalah karena zakat merupakan cabang atau bagian dari Syari'at Islam, sebagaimana halnya puasa, tidak diwajibkan kepada orang kafir.

Dalam memberikan alasan tampaknya Ibnu Qudamah sejalan dengan para ulama yang tidak mewajibkan zakat atas kafir *dzimmi*. Ibnu Qudamah agaknya berpegang kepada hukum asli berkenaan dengan kewajiban zakat, yakni zakat hanya menjadi kewajiban orang Islam. Dengan kata lain menurut Ibnu Qudamah salah satu diantara syarat wajib zakat itu adalah Muslim.

### 3. Zakat Hamba Sahaya

Iman Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat budak tidak wajib membayar zakat. Syaifi dan Abu Hanifah berpendapat bahwa harta budak wajib dizakati oleh majikannya, berdasarkan riwayat dari Ibnu Munzir. Menurut Zhahiri budak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, berdasarkan riwayat Ibnu Umar dari kalangan sahabat. Sementara Ibnu Qudamah sendiri berpendapat bahwa zakat diwajibkan kepada orang merdeka, tidak diwajibkan kepada hamba atau budak.

Perbedaan pendapat ini boleh jadi dipicu oleh perbedaan dalam menilai apakah budak itu memiliki hak penuh atas hartanya atau tidak. Kepemilikan penuh atau sempurna atas harta sudah disepakati oleh ulama sebagai salah satu syarat wajib zakat. Milik penuh yang dimaksud adalah orang yang memiliki harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya dan dapat mengeluarkan sekehendaknya. Karena itu tidak diwajibkan zakat atas harta yang hilang atau dirampas dari pemiliknya, sekalipun secara hukum harta itu tetap dipandang sebagai miliknya.

Ulama yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi budak, memandang yang memegang hak milik atas harta itu tidak jelas. Si budak memang pemiliknya, tetapi si majikan berhak meminta harta itu dari si budak. Sementara ulama yang berpendapat bahwa pembayar zakat adalah majikannya.

Mengapa budak itu tidak memiliki hartanya secara penuh, karena pemiliknya adalah majikannya dan harta itu selalu di tangan majikannya, adapun ulama yang berpendapat budak wajib berzakat beralasan bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada siapa saja yang berhak membelanjakan harta itu, karena zakat itu diwajibkan kepada siapa yang mampu, tidak dibatasi orang merdeka atau budak.

Alasan dan dasar pemikiran Ibnu Qudamah sendiri dalam hal ini tampaknya sejalan dengan alur pendapat ulama kelompok kedua yang disebutkan di atas. Budak tidak diwajibkan berzakat dengan alasan karena budak menjadi aset atau bagian dari harta benda sang majikan. Dalam statusnya itu kepemilikan budak terhadap harta lemah atau tidak kuat. Oleh sebab itu menurut Ibnu Qudamah yang wajib berzakat adalah tuannya karena dialah sesungguhnya si pemilik harta.

#### 4. Zakat Orang Berhutang

Para ulama memberikan fakta hukum yang beragam dalam masalah ini. Abu Hanifah mengatakan, kalau hutang itu menjadi Hak Allah yang harus di tunaikan dan tidak ada orang yang menuntutnya, seperti haji dan *kijarat*, maka hal itu tidak lah mencegah zakat. Tetapi kalau hutang tersebut untuk hak manusia maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Dengan kata lain Abu Hanifah dalam hal ini berpendapat bahwa utang tidak menghalangi zakat tanaman, tapi hanya menggugurkan zakat selain tanaman.

Sedangkan Maliki berpendapat bahwa hutang hanya menghalangi zakat mata uang (emas dan perak) tidak untuk zakat pertanian, binatang ternak dan barang tambang dengan demikian orang yang memiliki hutang hanya mempunyai berupa emas dan perak yang sudah mencapai *nishab*, maka ia harus membayar hutangnya terlebih dahulu, setelah itu baru mengeluarkan zakatnya jika sisa hartanya masih mencapai *nishab*. Namun, apabila orang yang mempunyai hutang memiliki harta lain selain emas dan perak serta sudah mencapai *nishab*, maka ia tetap wajib membayar zakat.

Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa hutang tidak menjadi syarat untuk bebas dari kewajiban zakat. Siapa yang memiliki hutang ia wajib mengeluarkan zakat meskipun hutang itu sekedar cukup sampai jatuhnya *nishab*, bahkan ulama Imamiyah berpendapat jika ada seseorang yang meminjamkan harta yang wajib dizakati dan mencapai *nishab* serta berada di tangannya selama satu tahun, maka harta di tangannya itu wajib dizakati. Dengan kata lain kalangan Imamiyah mewajibkan zakat hutang, hutang yang mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya.

Sedang menurut Ahmad bin Hanbal, hutang itu mencegah zakat. Orang yang mempunyai hutang, sedangkan ia memiliki harta, maka ia harus menutup hutang lebih dahulu, seandainya sisa hartanya ada satu *nishab*, maka wajib zakat. Kalau sisanya tidak mencukupi satu nisab, maka tidak wajib zakat. Alasan pendapatnya ini agaknya ditekankan pada masalah nishab harta sebagai syarat wajib zakat. Orang berhutang wajib zakat atau tidak tergantung pada jumlah sisa hartanya setelah dibayarkan hutang-hutangnya mencapai *nishab* atau tidak

### **Bidang *Munakahat***

Pemahaman tentang fiqih *munakahat* ini dapat ditemukan pada buku Ibnu Qudamah, *Al-Kafi* jilid III bab keenam belas. Pemikiran Ibnu Qudamah di bidang *munakahat* yang akan diuraikan di sini menyangkut beberapa macam pernikahan yang terlarang dalam Islam, yakni nikah *syighar*, nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*.

Nikah merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia dimuka bumi. Disamping sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis suami-isteri dalam sebuah rumah tangga. Karena itu, syariat nikah sangat cocok dan sejalan dengan fitrah manusia yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.

Nikah secara bahasa berarti “menghimpun” atau “mengumpulkan”. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ahli fiqih. Berikut ini disebutkan beberapa di antaranya :

- a. Syafi'i: akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.
- b. Hanafi: akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami-istri antara seorang pria dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. Artinya, kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari'at.
- c. Abu Zahrah: akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

### **Pernikahan yang dilarang dalam Islam**

#### **1. Nikah *Syighar* (Kawin Tukar)**

Nikah *Syighar* menurut ahli fiqih ialah bentuk pernikahan ketika seorang laki-laki mengawinkan perempuan yang berada di bawah kekuasaannya dengan tujuan agar laki-laki lain itu juga mengawinkan perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama, tanpa ada mas kawin pada kedua

pernikahan itu. Sesuai dengan tujuannya boleh jadi yang dijadikan mas kawin disini adalah organ kelamin perempuan yang dinikahi sebagai imbalan bagi organ kelamin perempuan lainnya. Dengan kata lain mas kawinnya hanya pertukaran menikmati organ kelamin wanita.

Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah *syighar* tidak diperbolehkan karena ada larangan berkenaan dengan pernikahan tersebut yang diriwayatkan dalam hadis shahih. Namun para fuqaha berbeda pendapat tentang apabila terjadi pernikahan *syighar*, maka pernikahan tersebut dapat disahkan dengan memberikan mahar *mitsil*.

Hanafi mengemukakan bahwa nikah *syighar* itu sah dengan memberikan mahar *mitsil*. Malik berpendapat bahwa perkawinan itu tidak dapat disahkan selamanya, dan harus dibatalkan baik sebelum atau sesudah terjadi hubungan (*jima*). Syafi'i mengatakan bahwa jika untuk salah satu pengantin atau kedua pengantin disebutkan suatu mas kawin, maka pernikahan menjadi sah dengan mahar *mitsil*, sedangkan mas kawin yang telah disebutkan itu menjadi tidak berlaku.

Ibnu Qudamah tidak memperbolehkan nikah *syighar* dan menempatkannya dalam deretan pernikahan yang batal (*fasid*). Beliau beralasan bahwa Nabi Saw melarang pernikahan semacam itu, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut.

*Rasulullah Saw melarang pernikahan syighar* (HR. Muttafaq 'alaih).

Menurut Ibnu Qudamah yang menyebabkan batalnya pernikahan *syighar* adalah karena masing-masing dari kedua laki-laki yang melangsungkan pernikahan *syighar* itu sepakat menjadi imbalan satu sama lain sebagai pengganti maharnya. Ia mengkiyaskan batalnya akad nikah ini dengan batalnya akad dalam transaksi jual beli. Ia mencontohkan bahwa tidak sah jual beli bagi orang yang mengatakan: “*Aku beli bajumu dengan syarat kamu juga membeli bajuku*”. Hal ini menurutnya sama artinya dengan mensyaratkan akad di atas akad. Pertukaran (*syighar*) semacam inilah yang dimaksud dalam larangan Nabi di atas.

Lebih lanjut Ibnu Qudamah menjelaskan, jika kedua orang yang berakad dalam nikah *syighar* tersebut menyebutkan maharnya, pernikahan tersebut tetap tidak sah. Disamping ahli hadis, Ibnu Qudamah juga merujuk kepada kebijakan yang pernah ditempuh oleh Mu'awiyah terhadap kasus *syighar* Abdurrahman bin Hakam. Mu'awiyah pernah mengirim surat kepada Marwan bin Hakam untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Dengan paparan di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Qudamah berpendapat bahwa nikah *syighar* itu tidak sah (*fasid*) baik tanpa mahar maupun

menyebutkan mahar. Dari segi dasar dalam berpendapat, Ibnu Qudamah beralasan dengan hadis Nabi dan pendapat sahabat serta menerapkan *qiyas*.

Jika diperhatikan pertikaian pendapat di atas, perbedaan ulama tentang sah atau tidaknya nikah *syighar* dengan penyebutan mahar boleh jadi disebabkan karena perbedaan dalam menilai sebab pelarangan Nabi. Ulama yang mensahkan memandang bahwa alasan dilarangnya pernikahan tersebut karena tiada maskawin, maka pernikahan tersebut dapat diserahkan dengan pemberian mahar *mitsil*. Ulama yang tidak membolehkan pernikahan itu memahami bahwa batalnya pernikahan tersebut disebabkan karena rusaknya akad. Ibnu Qudamah tampaknya termasuk kelompok yang terakhir ini.

## 2. Nikah *Mut'ab* (Kawin Kontrak)

Kata *mut'ab* berasal dari bahasa Arab bentuk dari akar kata *mata'a-yamta'u-mata'aan-muta'atan* yang berarti “kesenangan, kenikmatan, barang yang menyenangkan, pemberian kepada istri yang ditalak”. Nikah *mut'ab* menurut ilmu fiqh adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu. Ada ulama yang memberikan definisi: akad seorang laki-laki dengan wanita tertentu untuk hidup bersama dalam waktu tertentu. Al-Jaziri mendefinisikan: *nikah yang dikaitkan dengan pembatasan waktu*.

Yang dimaksud dengan “*akad dan jangka waktu tertentu*” menurut ahli fiqh dalam nikah *mut'ab* adalah akad yang tidak diikat oleh keinginan bersama berdasarkan cinta kasih untuk hidup berumah tangga selama-lamanya sebagai suami-istri. Akad ini hanya didasarkan atas kebutuhan biologis hingga waktu tertentu. Saat akad nikah dilangsungkan disebutkan jenis atau jumlah mahar dan begitu juga batasan waktunya.

Di Indonesia nikah *mut'ab* bisa juga disebut nikah kontrak atau kawin kontrak. Ada juga menamakannya nikah *munqati*: jumhur ulama fiqh menyebutkannya juga dengan nikah *mu'qqat*. Hanafi membedakan antara nikah *mut'ab* dan nikah *mu'qqat*, sebab dalam proses akadnya digunakan kalimat yang berbeda. Dalam nikah *mut'ab* misalnya digunakan kalimat “*aku nikah kamu dengan nikah mut'ab*”. Sedangkan dalam nikah *mu'qqat* tidak demikian.

Nikah *mut'ab*, nikah *munqati*, nikah *mu'qqati* atau kawin kontrak merupakan salah satu bentuk pernikahan yang pernah diperbolehkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian beliau melarangnya. Para ulama berpendapat bahwa nikah ini diperbolehkan pada periode awal Islam karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit dan banyak terkonsentrasi perhatiannya untuk menghadapi musuh Islam. Keadaan ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga dan membina rumah tangga yang dikehendaki oleh sebuah perkawinan.



Mengenai hukum nikah *mut'ah* mazhab fiqih yang empat sepakat mengharamkan nikah *mut'ah* hanya sebagai kecil ulama dari kalangan sahabat atau tabiin, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan beberapa pengikut mereka di Mekah dan Yaman, berpendapat sebaliknya, yakni nikah *mut'ah* masih boleh dilakukan.

Begitu juga aliran Syi'ah tetap memperbolehkannya sampai sekarang. Ulama yang menjadi tokoh pembahasan disini Ibnu Qudamah, mengemukakan pendapat yang senada dengan jumbuh ulama. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pernikahan yang diberi batasan hingga waktu tertentu dan berakhir dengan berakhirnya batas waktunya, maka pernikahan semacam itu batal atau tidak sah. Yang menjadi dasar bagi Ibnu Qudamah mengharamkannya adalah hadis yang diriwayatkan Saburah ibn Ma'bad al-Juhani berikut:

*Rasulullah pernah melarang nikah mut'ah pada haji wada' (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dalam riwayat lain:

*Rasulullah telah mengharamkan menikahi wanita dengan nikah mut'ah (HR. Abu Daud).*

Selain itu Ibnu Qudamah juga menegaskan bahwa pembatasan waktu yang disyaratkan dalam nikah *mut'ah* mencegah terciptanya rumah tangga yang langgeng. Dengan demikian menurutnya nikah *mut'ah* dilihat dari tujuannya bahkan untuk menjaga kelangsungan keturunan dan keutuhan rumah tangga.

Perbedaan ulama fiqih tentang hukum nikah *mut'ah* menurut penulis tampaknya dipicu oleh perbedaan dalam memahami apakah larangan nikah *mut'ah* itu berlaku seterusnya atau tidak. Ulama yang berpendapat keharaman itu berlaku untuk selamanya beralasan bahwa keharamannya dalam syari'at Islam sudah merupakan hasil ijma'. Mereka juga mencermati kronologis terjadinya perubahan dari dibolehkannya sampai dilarangnya oleh beberapa hadis yang berbeda, nikah *mut'ah* dibolehkan dua kali, yakni sebelum perang Khaibar dan ketika perang Autas, larangannya juga dua kali yakni masa perang Khaibar dan ketika *Fath* Makkah, setelah itu Nabi mengharamkan sampai hari kiamat, bersandar kepada hadis yang menyebutkan larangan untuk seterusnya, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Saw bersabda:

*"Wahai sekalian manusia, aku pernah membolehkan kalian nikah mut'ah. Ketahuilah sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti.*

Ulama yang memandang nikah *mut'ah* masih dibolehkan beralasan dengan firman Allah surat An-Nisa: 24 berikut ini:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*Maka istri-istri yang telah kamu nikahi (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban...*

Ayat ini dijadikan acuan dalam membolehkan nikah *mut'ah* menurut mereka, nikah *mut'ah* diperbolehkan sejauh masih dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa. Jadi tidak halal secara mutlak. Sementara kalangan Syi'ah memandang nikah *mut'ah* masih tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, nikah *mut'ah* bagi mereka sama halnya dengan nikah permanen (nikah *da'im*). Mereka mengemukakan beberapa alasan berikut ini :

- a. Surat Al-Nisa ayat 24 (sebagaimana dikutip sebelumnya) bahkan menurut Qira'at Ibnu Mas'ud di dalamnya disisipkan kalimat *ila ajal musamma*
- b. Tidak ada naskah terhadap ayat itu oleh dalil lain maupun hasil ijma' ulama
- c. Hadis nabi yang membolehkan melakukan nikah *mut'ah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh muslim dari Jabir bin Abdullah "Jabir berkata saya melakukan *mut'ah* haji dan nikah *mut'ah* bersama Rasulullah kemudian Umar melarang dua *mut'ah* tersebut. Kemudian kami tidak melakukannya.
- d. Pendapat beberapa orang sahabat seperti Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Abu Sa'id al-Khudri dan Jabri bin Abdullah dan beberapa tabi'in seperti Rabah dan Sa'id bin Jabair

### 3. Nikah *Muballil*

Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang ditalak tiga. Dalam pernikahan semacam ini, terselubung maksud suami kedua dari wanita yang dinikahi berperan sebagai "mediator" untuk menghalalkan pernikahan kembali antara suami pertama dan wanita bekas istrinya yang telah ditalak tiga itu. Inilah sebabnya perkawinan ini disebut dengan *muballil*. Di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk istilah dalam hukum perdata di Indonesia, nikah ini biasa disebut KCB (Kawin Cinta Buta).

Menyangkut soal status hukumnya, Maliki berpendirian bahwa nikah *muballil* itu tidak sah dan dapat dibatalkan. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah *muballil* itu sah, Ibnu Qudamah sendiri mengharamkan nikah ini dengan ungkapan yang tegas sebagaimana terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Silang pendapat ulama fiqih menyangkut nikah *muballil* ini diantaranya disebabkan oleh perbedaan mereka dalam menangkap maksud dari hadis berikut:

*Allah melaknat orang yang nikah muballil* (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Maliki dan Hanbali memahami hadis tersebut menunjukkan haramnya atau terlarangnya perbuatan tersebut, sehingga menyebabkan batalnya akad nikah dan tidak sah perkawinan yang dilakukan antara suami pertama dan mantan istrinya. Selain itu menurut Maliki dan Hanbali niat suami kedua berpengaruh kepada sah atau tidaknya perkawinan itu, jika suami tidak ada niat *tablil*, maka perkawinan itu sah, sebaliknya jika perkawinan itu dilakukannya dengan niat *tablil*, baik sebelum akad maupun setelah akad, baik dinyatakan maupun dalam hati maka perkawinan itu tidak sah.

Menurut Hanafi dan Syafi'i hadis tersebut hanya menunjukkan perbuatan itu dosa dan nikahnya tetap sah. Di samping itu, kedua mazhab ini juga menyatakan bahwa perkawinan suami kedua itu sah meskipun niatnya untuk *tablil* (menghalalkan) kembali perkawinan antara suami pertama dan bekas istri tersebut. Menurut mereka, unsur niat dalam hati tidak mempengaruhi keabsahan suatu akad nikah, selama akad pemahaman mereka terhadap nas Al-Quran surat Al-Baqarah: 230, berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain menceritakannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahu.*

Ibnu Qudamah juga berpegang pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud di atas sebagai dasar bagi pendapatnya. Dalam memahami hadis tersebut, ia berpegang pada keumuman hadis, bahwa hadis ini mencakup siapa saja yang bermaksud melangsungkan nikah *muhallil* maka pernikahan itu batal.

### **Bidang Mu'amalat**

Dalam bidang *mu'amalat* penulis memilih beberapa masalah seputar fiqih wasiat sebagai topik kajian untuk mengkaji pemikiran fiqih dan ushul fiqih Ibnu Qudamah. Fiqih wasiat dibahas oleh Ibnu Qudamah pada bab 16 dalam kitab *Al-Kafi* jilid II. Pemilihan topik ini berdasarkan pertimbangan bahwa wasiat termasuk masalah penting yang berkaitan dengan ekonomi umat dan menjadi ajang perdebatan yang cukup ramai oleh berbagai mazhab fiqih.

Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela. Wasiat mendapat tempat dalam syari'at Islam dan telah diakui kebolehanannya oleh semua mazhab. Wasiat dianggap sah jika dilakukan dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, atau dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut atau sakit lainnya. Dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.

Dalam buku-buku fiqih disebutkan bahwa rukun wasiat itu ada empat, yaitu pemberi wasiat (*mushiy*), penerima wasiat (*mushan lah*), redaksi wasiat (*shighat*) dan barang yang diwasiatkan (*mushan bib*). Berikut ini akan dipaparkan pendapat Ibnu Qudamah tentang rukun wasiat dan landasan-landasan yang digunakan dalam pendapatnya, kemudian diperbandingkan dengan pendapat-pendapat fuqaha lainnya.

### 1. Pemberi Wasiat

Ulama fiqih sepakat bahwa pemberi wasiat itu adalah setiap pemilik barang yang sah kepemilikannya terhadap orang lain. Ibnu Qudamah dalam hal ini juga mengemukakan pendapat senada “tidak sah wasiat orang yang tidak mempunyai kepemilikan, seperti mayat, budak, dan janin”

Para ulama sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam keadaan gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz*, tidak sah namun mereka berbeda pendapat tentang wasiat anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Maliki, Syafi'i dalam salah satu qaul-nya dan Hanbali memandang boleh (*ja'iz*) wasiat anak umur sepuluh tahun penuh, dengan alasan khalifah Umar membolehkannya. Hanafi berpendapat, pemberian wasiat oleh anak yang belum dewasa itu tidak diperbolehkan.

Para Fuqaha juga mempersoalkan keabsahan wasiat seseorang yang sudah *baligh* yang berwasiat dalam keadaan waras, kemudian setelah itu dia menjadi gila. Hanafi mengatakan “jika gilanya itu berlangsung terus menerus selama enam bulan, maka wasiatnya batal. Tetapi jika tidak demikian, maka wasiatnya tidak batal. Bagi Maliki dan Hanbali wasiat tidak batal dengan datangnya gila, meskipun gilanya itu terus berlangsung hingga ia meninggal dunia. Alasan mereka hal-hal yang muncul belakangan tidak membatalkan hukum sebelumnya.

Tentang wasiat orang idiot (*safih*) menurut pendapat Hanafi, Syafi'i dan Maliki wasiat orang *safih* diperbolehkan, sedangkan menurut Hanbali orang *safih* boleh berwasiat menyangkut hartanya, tapi tidak boleh dalam soal anak-anaknya.

Adapun berkenaan dengan wasiat orang mabuk dan orang yang bermain-main, Hanafi berpendapat bahwa wasiat yang dilakukan secara bermain-main atau tersalah tidak sah. Maliki dan Hanbali mengatakan “*wasiat orang mabuk tidak sah*” Syafi’i menyatakan “*wasiat orang yang hilang kesadaran tidak sah, tapi wasiat orang yang sengaja mabuk adalah sah*.”

Apa pendapat Ibnu Qudamah mengenai persoalan wasiat di atas dapat dilihat dalam kutipan berikut :

Dalam tulisannya di atas diketahui bahwa anak-anak, orang gila dan orang gangguan ingatan menurut Ibnu Qudamah tidak sah wasiat mereka. yang menjadi alasan bagi Ibnu Qudamah adalah bahwa keabsahan wasiat terkait dengan adanya *tasharruf* (kemampuan pengelolaan harta) dan *tamyiz* (kemampuan berfikir, memahami dan membedakan baik buruk). Selain itu, Ibnu Qudamah menambahkan wasiat dinyatakan lewat perkataan, sementara perkataan anak-anak tidak menjadi pegangan.

Sebagaimana diketahui anak-anak yang belum *mumayyiz* tentu saja belum memiliki kemampuan *tasharruf*. Hal yang sama juga ditemukan pada kasus orang gila dan sejenisnya. Orang gila dan gangguan ingatan tidak memiliki kemampuan *tamyiz* karena kesehatan akal mereka terganggu. Orang mabuk juga masuk kategori ini. Oleh karena itu tidak sah wasiat yang dilakukan orang gila atau gangguan ingatan, termasuk orang dalam keadaan mabuk.

Sebaliknya Ibnu Qudamah berpendapat sah wasiat anak-anak yang *mumayyiz*. ia mengambil dalil kepada apa yang telah dilakukan oleh Umar. Umar pernah membolehkan wasiat anak muda. Ibnu Qudamah juga membolehkan wasiat anak yang berumur 10 tahun, tetapi jika usianya kurang dari 10 tahun maka wasiatnya tidak sah. Alasan pendapat ini merujuk kepada yang disampaikan oleh Abu Bakar.

## 2. Penerimaan Wasiat

Mengenai penerimaan wasiat, para Fuqaha dari mazhab yang empat sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan hadis nabi saw.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ  
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ. (رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد  
والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجرود).

Dari Abu Umamah al-Bahili r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “*sesungguhnya allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat*

*untuk ahli waris. (HR. Ahmad dan Imam Empat, kecuali an-Nasa'i, hadis ini hasan menurut Ahmad dan at-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud)*

Yang menarik al-Hasan, Thawus dan Ishaq justru menolak wasiat kepada selain keluarga. Dengan kata lain wasiat hanya untuk keluarga, dasar yang dikemukakan golongan ini adalah *zahir* ayat berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Divajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meningkatkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf* (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertawakal (Qs. al-Baqarah/2:180)

Menurut mereka huruf *alif* dan *lam* pada kata *al-walidain* dan *al-aqrabin* mengandung makna pembatasan (*al-basr*) ini berarti wasiat dibatasi pada dua golongan yang tersebut dalam ayat itu.

Masih tentang wasiat untuk ahli waris, bagaimana jika ahli waris lainnya sepakat membolehkan? terjadi silang pendapat ulama dalam menyikapi persoalan ini. Jumhur Fuqaha mengatakan boleh. Sedangkan fuqaha Zahiri tidak memperbolehkan. Mazhab Imamiyah berpendapat: “ boleh berwasiat untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta waris.

Ibnu Qudamah berpendapat sama dengan fuqaha. Yakni tidak boleh berwasiat untuk ahli waris dan juga menggunakan dalil yang sama, yakni hadis riwayat Muslim dan Abu Daud di atas. Namun beliau membolehkan untuk ahli jika ahli waris lainnya menyetujuinya. Jadi kebolehan tersebut tergantung ada tidaknya persetujuan ahli waris yang lain. Ia berdalil kepada hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi saw, beliau bersabda.

فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ. (رواه الدارقطني وإسناده حسن)

*Tidak boleh berwasiat untuk salah seorang ahli waris kecuali ahli waris lainnya mengizinkan. (HR. ad-Daruquthni dengan sanad hasan)*

Selanjutnya tentang wasiat untuk orang kafir semua mazhab juga sepakat bahwa seorang muslim boleh berwasiat untuk kafir *dzimmi*. Berdasarkan firman Allah di bawah ini yang menjadi dasar bolehnya berbuat baik kepada orang-orang kafir yang hidup bersama kaum muslimin.

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِّن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِّن دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadi sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan siapa yang menjadi mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Mumtahanah/60:8-9)

Namun para fuqaha berbeda pendapat tentang sah tidaknya wasiat seorang muslim untuk kafir *harbi*. Maliki, Hanbali dan Syafi'i mengatakan bahwa wasiat yang demikian tidak boleh. Hanafi mengatakan tidak sah. Terhadap wasiat untuk kafir *harbi*, Ibnu Qudamah lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak sah, disebabkan karena wakaf tidak boleh diberikan untuk mereka. Ia menegaskan bahwa sesuatu yang tidak diperbolehkan semasa hidup berarti juga tidak diperbolehkan setelah meninggal dunia. Di sini terlihat bahwa Ibnu Qudamah mencoba mengkiyaskan hukum wasiat untuk kafir *harbi* kepada hukum wakaf untuk mereka.

Tentang wasiat untuk kafir *dzimmi*, Ibnu Qudamah mengatakan sahnya wasiat tersebut. Ia beralasan bahwa umat Islam boleh bersedekah atau berbuat baik kepada mereka di masa hidup, maka hal yang sama boleh juga dilakukan setelah wafat. Selain itu, ia juga mendasari pendapatnya dengan riwayat dari Shofiyah, Istri Nabi SAW berikut:

*Sofiah pernah berwasiat untuk saudara laki-lakinya tiga ratus ribu, sedangkan saudaranya itu adalah orang Yahudi.*

### 3. Batasan Wasiat

Ukuran atau Batasan wasiat adalah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan. Jika memang terdapat ahli waris. Inilah pendapat jumhur fuqaha'. Mereka berpegang kepada hadis Nabi berikut :

*Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk kalian sepertiga harta dalam berwasiat sementara jika wasiat melebihi 1/3 harta warisan menurut pendapat jumhur fuqaha kebolehan membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan maka menjadi sah wasiat itu, jika mereka menolak maka batallah wasiat itu.*

Tentang masalah ini. Ibnu Qudamah tampaknya sejalan dengan jumbuh fuqaha dari keterangan Ibnu Qudamah diketahui pada dasarnya ia tidak boleh membolehkan wasiat lebih dari 1/3 harta tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini cukup panjang berikut ini hanya kutipan sebagian kecil saja.

Rasulullah berkata (lagi) sepertiga dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup adalah lebih daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.

Seandainya si pemberi wasiat tetap meneruskan niatnya mewariskan lebih dari 1/3 hartanya, sedangkan ia punya ahli waris, maka menurut pendapat Ibnu Qudamah keabsahan wasiat itu tergantung pada persetujuan ahli warisnya, sebagaimana yang di bawah ini:

Tampak dalam kutipan di atas, Ibnu Qudamah menekan pentingnya izin dan persetujuan dari ahli waris. Mengapa izin mereka demikian penting? boleh jadi hal ini ada kaitannya dengan alasan atau *illat* hukum yang terkandung dalam hadis terdahulu, yakni meninggalkan ahli waris sebagai orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.

### **Bidang Jinayah**

Dalam Bidang Jinayah, pemikiran fiqih dan ushul fiqih Ibnu Qudamah yang akan dikemukakan di sini berkenaan dengan masalah harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghanimah* secara bahasa berarti segala diperoleh manusia melalui usaha tertentu. Yang dimaksud dengan harta rampasan perang (*ghanimah*) menurut istilah fiqih adalah harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui cara pertempuran atau peperangan.

Harta *Ghanimah* terdiri dari beberapa macam jenis harta. Antara lain harta bergerak, peralatan perang, dan tanah.

#### 1. Ketentuan Bagian *Ghanimah*

Dalam kitab *al-Kafi*, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa harta rampasan perang telah ditetapkan bagian-bagiannya berdasarkan nash Al-Qur'an. Harta *ghanimah* secara umum dibagi menjadi dua bagian. Seperlima bagian *ghanimah* diberikan untuk kelompok yang lima yang terdiri dari :

- a. Allah dan Rasul-Nya
- b. Kerabat
- c. Anak Yatim



- d. Fakir Miskin
- e. *Ibnu sabil*.

Sedangkan empat perlima bagian dari ghanimah itu dibagikan kepada pejuang atau tentara yang ikut bertempur. Ketentuan ghanimah dengan cara demikian dipahami oleh Ibnu Qudamah berdasarkan firman Allah surat al-Anfal ayat 41 :

\* وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ<sup>٤١</sup>  
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Dalam memahami petunjuk ayat di atas, Ibnu Qudamah tampaknya berpegang pada *mantuq dan mafhum* ayat. Secara tersurat atau *mantuq* ayat, dalam ayat tersebut Allah telah menetapkan 1/5 bagian *ghanimah* itu untuk kelompok yang lima (Allah dan Rasul, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan *ibnu sabil*). Adapun sisanya 4/5 bagian *ghanimah* tidak sebutkan secara tegas (*maskut 'anh*) kepada siapa diberikan, namun dapat dipahami (*mafhum*) dari redaksi ayat yang secara implicit menunjukkan bahwa 4/5 bagian tersebut adalah untuk mereka yang ikut serta berperang. Selain itu, kesimpulan demikian menurut Qudamah juga ditunjang oleh petunjuk yang diberikan oleh ayat lain yang mengarahkan 4/5 bagian sisa *ghanimah* untuk para pejuang kaum muslimin. Yakni surat al-Anfal ayat 69 berikut ini:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

*Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ibnu Qudamah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang sasaran pembagian untuk lima orang yang mereka bersekutu atas seperlima harta *ghanimah*.

### a. Allah dan Rasul

Bagian untuk Allah dan Rasul menurut Ibnu Qudamah dikeluarkan atau dikembalikan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Pendapatnya ini berdasarkan kepada hadis berikut: “ *Demi jiwaku yang berada di tanganNya, Allah tidak memberikan untukku bagian kecuali seperlima, dan seperlima itu dikembalikan kepada kalian* “. Bagian rasul itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Harta itu tidak mungkin dibagi rata untuk seluruh umat, karena itu harus dikelola untuk kemaslahatan umum mereka, seperti pos jaga peralatan perang dsb.

### b. Karib Kerabat

Menurut Ibnu Qudamah yang dimaksud dengan karib kerabat adalah kerabat rasul dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib. Hal ini berdasarkan kepada hadis nabi yang diceritakan oleh Khubair bin Mut'im, ia berkata:

*“ Pada masa perang Khaibar, Rasulullah menyisihkan bagian untuk kerabat beliau dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib. Datanglah saya dan Usman, lalu kami berkata: Ya Rasulullah, sungguh kami tidak sedikitpun meremehkan keutamaan Bani Hasyim, karena keberadaan engkau yang telah Allah tetapkan di tengah-tengah mereka. Bagaimana pendapat engkau tentang saudara-saudara kami dari Bani Muthallib, engkau beri mereka tetapi kami tidak? Padahal kedudukan kami dan mereka sesungguhnya sama’. Nabi menjawab: Mereka tidak pernah meninggalkanku baik di masa jabiliyah maupun di masa Islam. Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muthallib adalah satu bagian ”* (HR. Abu Daud)

Dalam pembagiannya, harus mencakup semua karib kerabat rasul, tanpa membeda-bedakan mereka. Ibnu Qudamah berpegang pada keumuman ayat. Ungkapan *Li Zil Qurba* adalah redaksi umum, karena itu menjadi hak bagi seluruh kerabat Rasulullah dan harus dibagikan kepada semua mereka, baik yang kaya, maupun yang miskin, wanita, laki-laki, anak-anak, maupun orang tua, sebagaimana halnya pembagian harta warisan.

Menurut pendapat Hanafi, karib kerabat rasul diberikan bagian *ghanimah* karena alasan miskin jika mereka memang termasuk orang miskin, sedangkan menurut Syafi'i mereka mendapatkan bagian karena hubungan kekerabatan dengan Rasulullah.

### c. Anak Yatim

Menurut Ibnu Qudamah yang dimaksud dengan *Yatama* dalam ayat di atas adalah anak-anak yang tidak mempunyai bapak. Definisi ini didasarkan pada penjelasan dari Nabi SAW, beliau bersabda : “*Tidak lagi dinamakan anak yatim*

*jika ia telah bermimpi*". Anak yatim mendapatkan bagian dari *ghanimah* karena dipandang sebagai orang miskin; karena kebutuhannya terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya kepada seorang ayah.

Ada ulama yang berpendapat bahwa harta *ghanimah* khusus diberikan untuk anak yatim yang fakir atau miskin. Pendapat lain mengatakan, pengertian yatim tersebut mencakup anak yatim yang kaya maupun yang miskin, karena anak-anak yatim tersebut sesungguhnya orang-orang yang lemah sekalipun mereka kaya.

#### **d. Fakir Miskin**

Menurut Qudamah, kata *Masakin* dalam ayat di atas dalamnya mencakup orang-orang fakir dan orang-orang miskin, yang keduanya termasuk kelompok yang berhak mendapatkan harta zakat. Qudamah beralasan, jika kata *Masakin dan Fuqara'* muncul terpisah atau tidak datang bergandengan, maka pengertian masing-masing kata itu mencakup kedua kelompok tadi.

#### **e. Ibnu Sabil**

*Ibnu sabil* di sini menurut Ibnu Qudamah adalah orang-orang termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai salah satu *mustahiq* zakat.

## **2. Bagian Orang-orang Yang Tidak Ikut dalam Peperangan**

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang-orang yang tidak ikut berjuang atau berperang tidak mendapatkan bagian dari harta *ghanimah*. Karena itu, anak-anak, para wanita dan budak tidak ada bagian *ghanimah* untuk mereka, karena mereka tidak termasuk pejuang atau tentara. Namun menurut Ibnu Qudamah mereka boleh diberi sedikit, tetapi itu bukanlah bagian atau jatah. Ibnu Qudamah mengambil dalil kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini :

*"Rasulullah pernah pergi berperang disertai para wanita, mereka ikut mengobati orang-orang yang terluka, lalu beliau member mereka sedikit dari ghanimah. Adapun bagian tidak ditetapkan untuk mereka"* (HR. Muslim)

Demikian pula dengan anak-anak dan budak. Mereka boleh diberi sedikit dari harta *ghanimah*. Dasar dan pegangan Qudamah dalam pendapatnya ini adalah perkataan Sa'id bin Musayyab, ia berkata; "*Anak-anak dan budak pernah diberi sedikit ghanimah sejak masa-masa awal Islam.*"

Bagi Ibnu Qudamah, *Mukatab* dan *Mudabbar* sama saja statusnya dengan budak kebanyakan, dan karena itu mereka boleh diberi sedikit harta *ghanimah*. Alasannya, karena mereka belum sempurna kemerdekaan dirinya. Tetapi, jika

seorang budak telah dimerdekakan atau seorang anak telah bermimpi sebelum selesai peperangan, maka mereka mendapatkan atau menerima bagian dari ghanimah, sebab dengan turut serta ke medan perang jadilah mereka termasuk kelompok yang berhak atas *ghanimah*.

### 3. Yang Berwewenang Membagikan *Ghanimah*

Ibnu Qudamah berpendapat, pembagian harta perang ini menjadi wewenang dan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa. Keputusan apapun yang diambil penguasa dalam pembagian harta rampasan perang harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan kaum muslimin semuanya.

Pertimbangan kemaslahatan umat oleh penguasa itu dapat dicontohkan sebagai berikut. Seandainya harta rampasan perang itu berupa tanah atau lahan pertanian, sebaiknya tidak dibagikan semuanya kepada para tentara. Sebagai akibatnya mungkin tanah-tanah itu dikuasai oleh orang-orang tertentu saja yang mungkin tidak semua mereka mampu mengelolanya sehingga menjadi sia-sia. Sedang orang lain yang mampu mengelolanya tidak memiliki tanah garapan sehingga mereka tetap hidup dalam keadaan miskin.

Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa penguasa saja memilih apakah membagi-bagikan *ghanimah* di wilayah perang atau melakukan pembagian setelah pulang ke negeri Islam. Hal ini menurut Qudamah didasarkan kepada praktek yang dilakukan oleh Nabi. Rasulullah pernah membagi-bagikan harta ghanimah pada perang Badar berupa jalur atau jalan air dekat lembah *Badar*, dan beliau juga pernah membagikan hasil tebusan para tawanan di Madinah.

Praktek yang dilakukan Nabi di atas menunjukkan bahwa kadang beliau membagi langsung, dan kadang menunda pembagiannya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemerintah boleh membagikannya kepada para pejuang yang ikut perang secara langsung di daerah tempat harta itu diperoleh dan boleh juga menunda pembagiannya setelah kembali dari medan perang. Keputusan yang diambil oleh penguasa tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umat, seperti keamanan, keutuhan harta, dan kesulitan membawanya dari tempat asalnya.

Dengan alasan kemaslahatan, pemerintah atau penguasa juga boleh menjualnya sebagai harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan jika kebijakan ini dipandang mengandung manfaat dan kemaslahatan, seperti kesulitan membawanya dari tempat harta itu didapatkan atau kesulitan membaginya dalam wujudnya yang asli. Wewenang dalam pembagian ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

## Kesimpulan

Ibnu Qudamah adalah salah seorang ulama terkemuka dalam bidang fiqih dan ushul fiqih dari kalangan mazhab Hanbali. Ia memiliki beberapa karya besar di bidang tersebut yang menjadi rujukan, baik oleh ulama dari mazhab Hanbali maupun mazhab fiqih lainnya.

Dari berbagai masalah fiqih yang dipaparkan seputar bidang ibadah, *munakahat*, *mu'amalat* dan *jinayat*, dapat disimpulkan bahwa pendapat hukum atau fiqihnya dalam banyak hal sejalan dengan pendapat-pendapat fiqih sang guru utama, Ahmad Bin Hanbal. Dari segi metode *istidlal* atau *istinbath*, sepanjang masalah-masalah yang dibahas dalam artikel ini, Ibnu Qudamah dalam menetapkan pendapat hukumnya menggunakan dasar-dasar, antara lain Al-Qur'an, Hadist, pendapat sahabat, Qiyas dan *maslahah mursalah*.■

## Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- , *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid III
- , *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid IV
- Qudamah, Ibnu, *al-Kafi fi Fiqh al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jilid I
- , *al-Kafi fi Fiqh al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jilid II
- , *al-Kafi fi Fiqh al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jilid III
- , *al-Kafi fi Fiqh al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jilid IV
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtabid: Analisa Fiqh Para Mujtabid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Jilid I
- , *Bidayatul Mujtabid: Analisa Fiqh Para Mujtabid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Jilid I
- , *Bidayatul Mujtabid: Analisa Fiqh Para Mujtabid*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002, Jilid II
- , *Bidayatul Mujtabid: Analisa Fiqh Para Mujtabid*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002, Jilid III
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005, cet. Ke-3
- [http:// Wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_qudamah](http://Wikipedia.org/wiki/Ibnu_qudamah)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid I
- , *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid II
- , *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid III